

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pembangunan di bidang ekonomi, merupakan bagian dari pembangunan nasional, salah satu upaya untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945). Terkait upaya memelihara kesinambungan pembangunan tersebut, yang para pelakunya meliputi baik pemerintah maupun masyarakat sebagai orang perorangan dan badan hukum, sangat diperlukan dana dalam jumlah yang besar. Salah satu sarana yang mempunyai peran strategis dalam pengadaan dana tersebut adalah lembaga perbankan. Berbagai lembaga keuangan, terutama bank konvensional, telah membantu pemenuhan kebutuhan dana bagi kegiatan perekonomian dengan memberikan pinjaman uang antara lain dalam bentuk kredit perbankan. Kredit perbankan merupakan salah satu usaha bank konvensional yang telah banyak dimanfaatkan oleh anggota masyarakat yang memerlukan dana.

Terkait fungsi perbankan diatur pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (selanjutnya disebut Undang-Undang Perbankan) yang menyatakan, fungsi utama perbankan Indonesia adalah sebagai penghimpun dan penyalur dana masyarakat. Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Perbankan tersebut tercermin bahwa fungsi bank sebagai jembatan perantara

pihak pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana. Terkait tujuan perbankan di Indonesia diatur di dalam ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan yang menyatakan, Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional ke arah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak. Berdasar ketentuan Pasal 4 Undang-Undang Perbankan tersebut menunjukkan bahwa Perbankan di Indonesia mempunyai tujuan yang strategis dan tidak semata-mata berorientasi ekonomis, tetapi juga berorientasi kepada hal-hal yang non ekonomis yaitu antara lain menyangkut stabilitas nasional yang meliputi antara lain stabilitas politik dan stabilitas sosial.

Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan menyatakan pengertian kredit bahwa : Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan ketentuan tersebut dalam pembukaan kredit perbankan harus didasarkan pada persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam atau dengan istilah lain harus didahului dengan adanya perjanjian kredit. Kredit yang diberikan oleh bank kepada nasabah bukanlah tanpa risiko, karena suatu risiko mungkin saja terjadi.

Risiko yang umumnya terjadi adalah risiko kegagalan atau kemacetan dalam pelunasan. Keadaan tersebut sangatlah berpengaruh kepada kesehatan bank, karena uang yang dipinjamkan kepada debitor berasal atau bersumber dari simpanan masyarakat yang disimpan pada bank itu sehingga risiko itu sangat

berpengaruh atas kepercayaan masyarakat kepada bank sekaligus kepada keamanan dana masyarakat.

Kredit yang diberikan oleh bank tentu saja mengandung risiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan asas-asas perkreditan yang sehat. Guna mengurangi risiko tersebut, jaminan pemberian kredit dalam arti keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan oleh bank. Guna memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang saksama terhadap watak, kemampuan, modal agunan, dan prospek usaha dari debitur. Pada saat unsur-unsur yang ada telah dapat meyakinkan kreditur atas kemampuan debitur maka jaminan cukup hanya berupa jaminan pokok saja dan bank tidak wajib meminta jaminan tambahan.<sup>1</sup>

Menurut ketentuan dalam Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Perbankan, ditegaskan bahwa : Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan Prinsip Syariah, Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan Nasabah Debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari Nasabah Debitur.

Habib Adjie, menyebutkan bahwa :

Dalam dunia perbankan mengenai adanya watak, kemampuan modal, agunan dan prospek usaha dari Nasabah Debitur dikenal dengan istilah *the Five C's*, yaitu : *character* (watak), *capacity* (kemampuan), *capital* (modal), *collateral* (agunan) dan *condition of economic* (kondisi atau prospek usaha). Meskipun bank tidak wajib meminta jaminan dari calon debitur ketika akan memberikan kredit, tapi hal tersebut menjadi sangat penting jika dikaitkan dengan keamanan kredit yang diberikan, yaitu jika debitur wanprestasi, maka agunan atau jaminan tersebut dapat dieksekusi untuk melunasi utang-utang debitur. Dengan kata lain adanya jaminan tersebut merupakan upaya antisipasi dari pihak bank agar debitur dapat

---

<sup>1</sup> Hermansyah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia (edisi revisi)*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2005, hlm.126

membayar utangnya dengan cara menjual benda yang menjadi jaminan atas utangnya.<sup>2</sup>

Salah satu lembaga jaminan yang dikenal dalam sistem hukum jaminan di Indonesia adalah hak tanggungan. Hak Tanggungan adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (selanjutnya disebut UUPA), berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditur tertentu terhadap kreditur-kreditur lain. Ketentuan lebih lanjut mengenai hak tanggungan diatur dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (selanjutnya disebut Undang-Undang Hak Tanggungan).

Adapun yang merupakan ciri-ciri lembaga hak jaminan atas tanah menurut Undang-undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan seperti yang disebutkan dalam penjelasannya, yaitu sebagai berikut :<sup>3</sup>

- 1) Memberikan kedudukan yang terpisah dari Kreditur lain;
- 2) Selalu mengikuti obyek yang dijaminakan, di tangan siapapun obyek tersebut berada;
- 3) Memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga dapat mengikat pihak ketiga dan memberikan jaminan kepastian hukum kepada pihak-pihak yang berkepentingan;
- 4) Mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

Undang-Undang Hak Tanggungan telah memberikan dasar pengaturan hukum terhadap perlindungan kepada kreditur pemegang Hak Tanggungan, tetapi

---

<sup>2</sup> Habib Adjie, *Eksekusi Hak Tanggungan*, Jurnal Pro Justitia, Tahun XVII, Nomor 2, April 1999, hlm. 71

<sup>3</sup> Munir Fuady, *Hukum Perkreditan Kontemporer*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti, 1996), hlm.66

yang menjadi permasalahan apabila barang jaminan yang menjadi objek Hak Tanggungan merupakan hasil dari tindak pidana korupsi. Pemberantasan tindak pidana korupsi bukan semata-mata untuk memberikan efek jera terhadap para pelaku namun bertujuan dapat mengembalikan kerugian negara, sehingga diharapkan dapat dipergunakan untuk membangun perekonomian negara yang lebih baik.

Berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan dikaitkan dengan Undang-Undang Hak Tanggungan muncul Problematika hukum ketika debitur dalam perkara pidana korupsi tersebut telah dijatuhkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan debitur tersebut berada dalam ketidakmampuan membayar atau debitur tersebut wanprestasi otomatis terjadi kredit macet. Apabila dalam putusan pengadilan tersebut dijatuhkan sanksi pidana dengan melakukan perampasan terhadap barang-barang yang terkait dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh debitur Undang-Undang Hak Tanggungan tidak mengatur tentang perlindungan hukum terhadap pemegang Hak Tanggungan apabila objek jaminan Hak Tanggungan disita oleh negara. Permasalahan lainnya menyangkut hasil korupsi yang kemudian menjadi objek hak tanggungan, sedangkan kerugian negara harus diganti.

Timbul permasalahan terkait bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang hasilnya dijadikan jaminan yang diikat dengan hak tanggungan pada lembaga perbankan. Dalam penyelesaiannya timbul 2 (dua) kepentingan atas benda jaminan tersebut, *pertama* kepentingan penyitaan oleh negara karena merupakan hasil tindak pidana korupsi dan *kedua* menjadi

kepentingan eksekusi oleh lembaga perbankan karena pada prinsipnya jaminan tersebut adalah sebagai pelunasan utang oleh debitur kepada kreditur atas sejumlah uang yang telah dipinjam.

Perampasan barang tidak bergerak (dalam hal ini tanah) yang diperoleh dari tindak pidana korupsi sangat mungkin untuk dilakukan. Akan tetapi, yang menjadi masalah selanjutnya, adalah bagaimana jika tanah tersebut sebelumnya dijaminkan kepada bank ? Pasal 18 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan hanya diatur mengenai hal-hal yang menyebabkan hak tanggungan hapus, yaitu : utang yang dijamin dengan Hak Tanggungan; dilepaskannya Hak Tanggungan oleh pemegang Hak Tanggungan; pembersihan Hak Tanggungan berdasarkan penetapan peringkat oleh Ketua Pengadilan Negeri, dan hapusnya hak atas tanah yang dibebani Hak Tanggungan.

Berdasar latar belakang uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk menyusun skripsi terkait hasil tindak pidana korupsi yang kemudian dijaminkan ke bank dengan diikat hak tanggungan, dalam perspektif keadilan dan kepastian hukum dengan judul : **Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi Yang Hasil Korupsinya Menjadi Objek Hak Tanggungan**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berpijak pada latar belakang di atas maka dapat dirumuskan permasalahan yang relevan, yaitu : bagaimana penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang hasil korupsinya dijadikan sebagai hak tanggungan ?

## **1.3 Definisi Operasional**

Sebelum membahas metode penelitian terlebih dahulu perlu dijelaskan definisi operasional yang berkaitan dengan istilah-istilah dalam judul skripsi ini,

yang mana definisi operasional bertujuan untuk menghindari kesalahan pemahaman. Beberapa Istilah yang dipandang penting untuk didefinisikan yaitu :

1). Penyelesaian dan 2). Perkara :

1. Kata **penyelesaian** yang dimaksud dalam judul bukan penyelesaian dalam proses di pengadilan akan tetapi penyelesaian berdasarkan atau menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Kata **perkara** dalam judul tidak menunjuk pada suatu perkara atau kasus ansich di suatu pengadilan akan tetapi kata perkara tersebut sekedar mengilustrasikan pada suatu peristiwa hukum yang mewakili gambaran dalam judul tersebut diatas;

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Tujuan yang hendak dicapai, dalam penulisan skripsi ini adalah : Untuk mengetahui dan memahami bagaimana bentuk dan upaya penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang hasil korupsinya dijadikan sebagai hak tanggungan.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Hasil penelitian diharapkan akan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

1. Dapat memberikan gambaran tentang penyelesaian perkara tindak pidana korupsi yang hasil korupsinya dijadikan jaminan sebagai Hak Tanggungan ke bank.
2. Bagi penyusun, dapat memperluas wawasan dan penghayatan berdasarkan teori maupun praktek, sehingga penyusunan penulisan hukum ini diharapkan dapat bermanfaat pula bagi perkembangan ilmu hukum.

## 1.6 Metode Penelitian

Untuk menjaga suatu kebenaran ilmiah, maka dalam suatu peneliti harus mempergunakan metode penelitian yang tepat, karena hal tersebut sangat diperlukan dan merupakan pedoman dalam rangka mengadakan analisis terhadap bahan-bahan hukum. Ciri dari karya ilmiah di bidang hukum adalah mengandung kesesuaian dan kebenaran yang dapat dipertanggungjawabkan. Metodologi pada hakikatnya berusaha untuk memberikan pedoman untuk mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.

### 1.6.1 Pendekatan Masalah

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menggunakan 2 (dua) macam pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah semua undang undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang diteliti. Hasil dari telaah itu merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi <sup>4</sup>
2. Pendekatan konseptual (*conseptual approach*), yaitu suatu metode pendekatan melalui pendekatan dengan merujuk pada prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini dapat ditemukan dalam pandangan-pandangan sarjana ataupun doktrin-doktrin hukum.<sup>5</sup>

### 1.6.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan adalah deskriptif yaitu penelitian untuk memperoleh gambaran dari fenomena yang terjadi di dalam lingkungan masyarakat atas objek permasalahan dari kasus yang diteliti. Sebagaimana

---

<sup>4</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2016, hlm.93



pendapat dari Ronny Hanitijo Soemitro bahwa penelitian deskriptif hanya mendeskripsikan atau melukiskan objek atau masalahnya tanpa bermaksud untuk mengambil kesimpulan yang berlaku secara umum.<sup>6</sup>

### 1.6.3 Bahan Hukum

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu :

1. Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>7</sup> Bahan hukum primer tersebut, antara lain :
  - a) Kitab Undang Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) ;
    - a) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana (KUHP).
    - b) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
    - c) Undang Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah (UUHT).
    - d) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan.
  - b) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
2. Bahan hukum sekunder adalah seluruh informasi tentang hukum yang berlaku atau yang pernah berlaku di suatu negeri. Adapun yang termasuk dalam

---

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm.138

<sup>6</sup> Ronny Hanitijo Soemitro, *Metode Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1988, hlm.16

<sup>7</sup> *Ibid*, hlm.164

bahan-bahan hukum sekunder ini adalah buku-buku, Undang-undang, dan situs-situs internet.

#### **1.6.4 Teknik Pengambilan Bahan Hukum**

Untuk memperoleh bahan hukum yang valid serta prosedur pengumpulan dan pengolahan data yang benar dalam penulisan hukum ini, dilakukan dengan melakukan dengan membaca, mempelajari dan memahami beberapa literatur dan perundang-undangan serta dokumentasi-dokumentasi yang berkaitan dan berhubungan erat dengan pokok permasalahan yaitu piha yang nantinya akan dipergunakan sebagai pembanding antara teori dan kenyataan-kenyataan yang kemudian diambil dengan keputusan dalam penyusunan dan penulisan hukum ini.

#### **1.6.5 Analisis Bahan hukum**

Analisa bahan hukum dalam hal ini dilakukan dengan mengkaji hasil penelitian dengan penyusunan kalimat-kalimat secara sistematis berdasarkan pada peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ilmu hukum. Pembahasan dilakukan secara berurutan sesuai dengan urutan pokok permasalahan. Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul dipergunakan metode analisa bahan hukum deduktif, yaitu suatu metode penelitian berdasarkan konsep atau teori yang bersifat umum diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi atau hubungan seperangkat data dengan seperangkat data yang lain dengan sistematis berdasarkan kumpulan bahan hukum yang diperoleh, ditambahkan pendapat para sarjana yang mempunyai hubungan dengan bahan kajian sebagai bahan komparatif.

Langkah-langkah selanjutnya yang dipergunakan dalam melakukan suatu penelitian hukum, yaitu :

- a) Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
- b) Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekiranya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non-hukum ;
- c) Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan
- d) Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum
- e) Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun di dalam kesimpulan.<sup>8</sup>



---

<sup>8</sup> *Ibid*, hlm.171